



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 96/PID.B/2010/PN KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan bisaa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

I. Nama lengkap : **JONI FAIZAR Bin SANGSANG** ; -----
Tempat lahir : Kota Agung ; -----
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1978 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Pekon kuripan Kec. Kota Agung
Kab. Tanggamus ; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta ; -----

II. Nama lengkap : **SISWANTO Als RUDI Bin SALAM** ; -----
Tempat lahir : Teluk Betung ; -----
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Agustus 1979 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus Kali Pucung No. 24 Kel. Pesawahan
Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung ; -----
P e k e r j a a n : Buruh Harisn Lepas ; -----

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :-----

1. Penyidik, Penahanan Rutan, sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ; -----
3. Penuntut Umum, Penahanan Rutan, sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 96/Pid.B/2010/PN KTA., tanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 96/ Pen.Pid/2010/PN KTA., tanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ; -----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM – 26 /K.GUNG2/ 04/2010, tertanggal 23 Juni 2010, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Als RUDI Bin SALAM** dan terdakwa **JONI FAIZAR Bin SANGSANG** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SISWANTO Als RUDI Bin SALAM** dan terdakwa **JONI FAIZAR Bin SANGSANG** masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah gergaji besi diampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Sarang burung walet seberat 1,3 Kg (satu kilogram koma tiga ons) yang disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) keeping, 1 (satu) ol kabel listrik warna putih, 1 (satu) buah kunci gembok warna putih stnlist merk WEST, 1 (satu) buah kunci e,bok arna putih stenlistmerk REX, 1 (satu) buah potongan grendel besi, 1 (satu) buah steger kayu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. MURDOYO Bin WAGIYO sebagai pengelola dan penguus gedung walet ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI THUNDER warna merah dengan nomor polisi BE 6477YG, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADIRACDINAMIKA MULTI FINANCE ;-----
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-II-26/KGUNG2/04/2010 tertanggal 26 April 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **JONI FAIZAR Bin SANGSANG** bersama-sama Terdakwa II. **SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2010, bertempat di Gedung walet di pekon pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil sesuatu barang berupa sarang burung walet seberat lebih kurang 1,3 Kg (Satu kilogram koma Tiga Ons) dan 1 (satu) gulung kabel Listrik warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, agar untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 22 Februari 2010 terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) mendatangi gedung Walet dengan menggunakan sepeda motor serek Suzuki Thunder warna merah dengan Nomor Polisi BE 6477 YG milik Terdakwa II SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan sekira jam 23.00 Wib terdakwa I JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama-sama Terdakwa II SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) masuk kedalam gedung walet dengan cara memanjat pagar dan masuk kehalaman gedung walet. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) merusak pintu gedung walet dengan cara menggergaji gembok pintu dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa oleh terdakwa II SISWANTO Als RUDI Bin SALAM, namun karena terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) kesulitan merusak gembok pintu gedung walet tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) baru bisa masuk kedalam gedung walet tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib (terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) bermalam di gedung walet tersebut) dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) langsung mengambil sarang-sarang burung walet dengan menggunakan Stiger yang terbuat dari kayu yang memang sudah berada digedung walet tersebut dan terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) baru selesai mengambil sarang walet sekira jam 22.00 Wib, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) keluar melalui pintu yang telah rusak dan sarang burung walet yang berhasil diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) disimpan dirumah kosong yang berad didekat gedung walet tersebut, dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta Sdr. AZWAR (DPO) mengambil motor yang dititipkan di rumah Sdr. AMIR, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Thunder warna merah dengan Nomor Polisi BE 6477 YG milik terdakwa II. SISWANTO Als RUDI Bin SALAM mengambil sarang burung walet yang disimpan dirumah kosong yang berada didekat gedung walet tempat mengambil sarang burung walet tersebut, sedangkan Sdr. AZWAR (DPO) menunggu dipasar Pagelaran dan ketika Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil sarang burung walet yang disimpan dirumah kosong tersebut, dan terdakwa II menunggu diatas motor Terdakwa II, tiba-tiba datang masa yang mencurigai tingkah laku erdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II diperiksa oleh masa dan ditemukan bungkusan berisi saang burung walet serta kabel yang disimpan dirumah kosong, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II oleh masa dipukuli dan tidak lam kemudian datang anggota polisi dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polsek Pagelaran sedangkan Sdr. AZWAR (DPO) berhasil melarikan diri ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama-sama Terdakwa II. SISWANTO Als RUDI Bin SALAM tersebut, saksi korban MORDOYO Bin WAGIYO sebagai pengelola dan pengurus gedung walet mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut : -----

Saksi I : MURDOYO Bin WAGIO ; -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib telah terjadi pendurian sarang burung walet digedung walet yang dikelola oleh saksi yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu ;-----
- Bahwa saksi merencanakan, bahwa saksi mengetahui bahwa gedung walet yang dikelola oleh saksi kemalingan pada saat saksi berada dirumah kemudian saksi diberitahu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polsek pagelaran dan kemudian saksi segera menuju gedung walet yang dikelolanya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdawa masuk kedalam gedung walet dan kemudian mengambil sarang burung walet, namun pada saat saksi melihat gedung walet segera setelah terjadi pencurian, saksi melihat bahwa 2 (ua) buah pintu masuk kedalam gedung yang terbuat dari bsi, knci gemboknya telah rusak akibat digergaji, dan cara terdakwa mengambil sarang burung walet adalah dengan menggunakan stiger yang terbuat dari kayu yang memang sudah ada didalam gedung walet tersebut ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi enetahui bahwa yang telah mengambil sarang burung walet tersebut adalah terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG dan terdakwa SIWANTO Als RUDI Bin SALAM adalah ketika saksi dipertemukan dengan para terdakwa di kantor polsek pagelaran oleh polisi ;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa ;-----
 - Bahwa selain sarang burung walet barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih ;-----
 - Bahwa benar barang bukti beupa 2 (dua) buah kunci gembok warna puth stenlis yang masing-maing merknya west dan Rex, 1 (satu) buah stiger kayu, 1 (satu) buah Gulung kabel listrik warna putih adalah barang yang memenag berada digedung walet sebelum pencurian ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah sarang burung walet yang berhasil diambil oleh para terdakwa, namun saksi melihat pada saat dikantor polisi saksi diperlihatkan 2 (dua) buah kantong plastic yang berisi sarang burung walet yang beratnya diperkirakan seberat lebih kurang 1,3 Kg (satu kilogram koma tiga ons) ;-----
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut diperkirakan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

Saksi II : YIYAS ARITIYAN Als TIYAS Bin IDHAM KHOLID ;-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib telah terjadi pendurian sarang burung walet digedung walet yang dikelola oleh saksi yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gedung walet yang berada disebelang counter handphone milik saksi telah kemalingan yaitu pada saat saksi sedang berada di counter milik saksi, saksi melihat terdakwa SISWANTO Als RDI Bin SALAM yang sedang duduk diatas motor yang berhenti di seberangkemudian saksi menyuruh seorang anak laki-laki untuk memanggil masyarakat, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan dijawab oleh terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM yang sedang duduk diatas motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan sedang apa, namun dijawab oleh terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM “sedang nelson”, dan pada saat saksi curiga kemudian saksi melihat terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG sedang berada di rumah kosong yang berada disebelah gedung walet dan saksi juga menemukan adanya kantong plastic yang berjumlah 2 (dua) buah yang berisi sarang burung walet dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan kemudian masyarakat berdatangan dan terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM berserta terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG dipukuli massa dan kemudian para terdakwa dibawa ke polsek pagelaran ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa masuk kedalam gedung walet dan kemudian mengambil sarang burung walet, namun pada saat saksi melihat gedung walet segera setelah pencurian, saksi melihat bahwa 2 (dua) buah pintu masuk kedalam gedung yang terbuat dari besi, kunci gemboknya telah rusak akibat digergaji ;---
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa ;-----
- Bahwa selain sarang burung walet barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah sarang burung walet yang berhasil diambil oleh para terdakwa, namun saksi melihat pada saat dikantor polisi saksi diperlihatkan 2 (dua) buah kantong plastic yang berisi sarang burung walet yang beratnya diperkirakan seberat lebih kurang 1,3 Kg (satu kilogram koma tiga ons) ;-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

Saksi III : IWAN ROSADI Bi JUDI ARIFIN ; -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib telah terjadi pencurian sarang burung walet digedung walet yang berada disebelah counter handphone milik saksi TIYAS ARITYAN Als TIYAS Bin IDHAM KHOLID di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gedung walet yang berada disebelah counter handphone milik saksi TIYAS ARITYAN Als TIYAS Bin IDHAM KHOLID telah kemalingan yaitu pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi diberitahu oleh seorang anak yang mengatakan bahwa saksi TIYAS ARITYAN Als TIYAS Bin IDHAM KHOLID melihat terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM yang sedang duduk diatas motor yang berhenti disebelah, kemudian saksi bersama masyarakat menghampiri dan saksi melihat saksi TIYAS ARITYAN Als TIYAS Bin IDHAM KHOLID menemukan adanya kantong plastik yang berjumlah 2 (dua) buah yang berisi sarang burung walet dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih dan kemudian terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM berserta terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG dipukuli massa dan kemudian para terdakwa dibawa ke polsek pagelaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa masuk kedalam gedung walet dan kemudian mengambil sarang burung walet, namun pada saat saksi melihat gedung walet segera setelah pencurian, saksi melihat bahwa 2 (dua) buah pintu masuk kedalam gedung yang terbuat dari besi, kunci gemboknya telah rusak akibat digergaji ;---
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa ;-----
 - Bahwa selain sarang burung walet barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah sarang burung walet yang berhasil diambil oleh para terdakwa, namun saksi melihat pada saat dikantor polisi saksi diperlihatkan 2 (dua) buah kantong plastic yang berisi sarang burung walet yang beratnya diperkirakan seberat lebih kurang 1,3 Kg (satu kilogram koma tiga ons) ;-----
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa **JONI FAIZAR Bi SANGSANG** ; -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan terdakwa SISWANO Als RUDI Bin SALAM tertangkap masyarakat karena kedapatan mencuri sarang burung walet dan 1 (atu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu ;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) yang sebelumnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2010 terdakwa bersama Sdr. AZWAR (DPO) dan pada saat itu Sdr. AZWAR (DPO) menelpon terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan mengajak terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM untuk kerja mengambil sarang burung walet dipagelaran, kemudian karena terdakwa juga sedang kesulitan ekonomi, terdakwa bersedia dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. AZWAR (DPO) menemui terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM di SPBU Talang Padang, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) pergi menuju gedung walet yang berada di Pagelaran, dan sesampainya di Pagelaran motor terdakwa dititipkan di rumah Sdr. AZWAR (DPO) , kemudian terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) masuk kedalam gedung walet dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan sebelah belakang, dan selanjutnya terdakwa terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha membuka pintu besi bagian luar dengan cara menggergaji kunci gembok dan engsel pintu besi tersebut, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan susah pintu besi tersebut digergaji dari jam 24.00 wib dan baru bisa digergaji sampai jam 06.00 wib pagi hari dan kemudian terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha kembali menggeraji pintu besi bagian dalam sejak 06.00 wib dan baru berhasil dibuka pada jam 17.00 Wib (sore hari), selanjutnya terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) langsung mengambil sarang burung walet yang menempel di atap gedung dengan menggunakan stiger kayu yang ada didalam gedung tersebut, kemudian terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) para terdakwa keluar dan menyembunyikan sarang burung walet tersebut di rumah kosong yang berada disebelah gedung walet, selanjutnya dikarenakan lapar terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) makan di pasar Pagelaran dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM kembali lagi ke rumah kosong dengan kasud ingin mengambil sarang burung walet tiba-tiba terdakwa bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM tertangkap oleh masyarakat dan dipukuli kemudian dibawa ke Polsek Pagelaran ;-----

- Bahwa selain sarang burung walet barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sarang burung walet adalah untuk dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- ;-----

Terdakwa **SISWANTO ALs RUDI Bin SALAM** ;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM tertangkap masyarakat karena kedapatan mencuri sarang burung walet dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu ;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR bin SANGSANG dan Sdr. AZWAR (DPO) yang sebelumnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2010 terdakwa di telepon oleh Sdr. Azwar (DPO) yang sudah dikenal oleh terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun, dan pada saat ditelepon tersebut Sdr. AZWAR (DPO) mengajak terdakwa untuk kerja mengambil sarang burung walet di pagelaran, kemudian karena terdakwa juga sedang kesulitan ekonomi karena belum membayar cicilan motor, terdakwa bersedia dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki thunder BE 6477 YG dan membawa 2 (dua) buah gergaji besi pergi menemui Sdr. Azwar (DPO) dan terdakwa JONI FAIZAR BIN SANGSANG di SPBU Talang Padang, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR BIN SANGSANG dan Sdr. AZWAR (DPO) pergi menuju gedung walet yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran, dan sesampainya di Pagelaran motor terdakwa dititipkan di rumah Sdr.AZWAR (DPO), kemudian terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin ANGSAH dan Sdr. AZWAR (DPO) masuk kedalam gedung wallet dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan sebelah belakang dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin ANGSAH dan Sdr. ZAWAR (DPO) berusaha membuka pintu besi bagian luar dengan cara menggergaji kunci gembok dan engsel pintu besi tersebut, namun dikarenakan susah pintu besi tersebut digergaji dari jam 24.00 wib dan baru bisa digergaji sampai jam 06.00 wib pagi hari dan kemudian terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR bin ANGSAH dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha kembali menggeraji pintu besi bagian dalam sejak 06.00 wib dan baru berhasil dibuka pada jam 17.00 Wib (sore hari), selanjutnya terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin ANGSAH dan Sdr AZWAR (DPO) langsung mengambil sarang burung walet yang menempel di atap gedung dengan menggunakan stiger kayu yang ada didalam gedung tersebut, kemudian terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin ANGSAH dan Sdr AZWAR (DPO) para terdakwa keluar dan menyembunyikan sarang burung walet tersebut di rumah kosong yang berada disebelah gedung walet, selanjutnya dikarenakan lapar terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin ANGSAH dan Sdr AZWAR (DPO) makan di pasar Pagelaran dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin ANGSAH kembali lagi ke rumah kosong dengan kasud ingin mengambil sarang burung walet tiba-tiba terdakwa bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin ANGSAH tertangkap oleh masyarakat dan dipukuli kemudian dibawa ke Polsek Pagelaran ;-----

- Bahwa selain sarang burung walet barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sarang burung walet adalah untuk dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah gergaji besi ;-----
- 10 (sepuluh) keeping sarang burung walet ;-----
- 1 (satu) rol kabel listrik warna putih ;-----
- 1 (satu) buah kunci gembok warna putih stenlist merk WEST ;-----
- 1 (satu) buah kunci gembok warna putih stenlist merk REX ;-----
- 1 (satu) buah potongan grendel besi ;-----
- 1 (satu) buah stiger kayu ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI THUNDER warna merah dengan nomor Polisi BE 6477YG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa tertangkap masyarakat karena kedapatan mencuri sarang burung walet dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu ;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM bersama terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG dan Sdr. AZWAR (DPO) yang sebelumnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2010 terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama Sdr. AZWAR (DPO) dan pada saat itu Sdr. AZWAR (DPO) menelpon terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan mengajak terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM untuk kerja mengambil sarang burung walet dipagelaran, kemudian karena terdakwa juga sedang kesulitan ekonomi, para terdakwa bersedia dan kemudian para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. AZWAR (DPO), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) pergi menuju gedung walet yang berada di Pagelaran, dan sesampainya di Pagelaran motor terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dititipkan di rumah Sdr. AZWAR (DPO) , kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) masuk kedalam gedung walet dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan sebelah belakang, dan selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha membuka pintu besi bagian luar dengan cara menggergaji kunci gembok dan engsel pintu besi tersebut, namun dikarenakan susah pintu besi tersebut digergaji dari jam 24.00 wib dan baru bisa digergaji sampai jam 06.00 wib pagi hari dan kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha kembali menggergaji pintu besi bagian dalam sejak 06.00 wib dan baru berhasil dibuka pada jam 17.00 Wib (sore hari), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) langsung mengambil sarang burung walet yang menempel di atap gedung dengan menggunakan stiger kayu yang ada didalam gedung tersebut, kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) para terdakwa keluar dan menyembunyikan sarang burung walet tersebut dirumah kosong yang berada disebelah gedung walet, selanjutnya dikarenakan lapar terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasar Pagelaran dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM kembali lagi kerumah kosong dengan kasud ingin mengambil sarang burung walet tiba-tiba terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM tertangkap oleh masyarakat dan dipukuli kemudian dibawa ke Polsek Pagelaran ;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi TIYAS ARITIYAN Als TIYAS Bin IDHAM KHOLID yang menerangkan bahwa saksi TIYAS mengetahui bahwa gedung walet yang berada disebelang counter handphone milik saksi TIYAS telah kemalingan yaitu pada saat saksi TIYAS sedang berada di counter milik saksi, saksi TIYAS melihat terdakwa SISWANTO Als RDI Bin SALAM yang sedang duduk diatas motor yang berhenti di seberang kemudian saksi TIYAS menyuruh seorang anak laki-laki untuk memanggil masyarakat, selanjutnya saksi TIYAS menghampiri terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan dijawab oleh terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM yang sedang duduk diatas motor tersebut dan menanyakan sedang apa, namun dijawab oleh terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM “sedang nelpon”, dan pada saat saksi TIYAS curiga kemudian saksi TIYAS melihat terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG sedang berada di rumah kosong yang berada disebelah gedung walet dan saksi TIYAS juga menemukan adanya kantong plastic yang berjumlah 2 (dua) buah yang berisi sarang burung walet dan 1 (satu) gulung abel listrik warna putih dan kemudian masyarakat berdatangan dan terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM berserta terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG dipukuli massa dan kemudian para terdakwa dibawa ke polsek pagelaran ;-----
- Bahwa selain sarang burung walet barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sarang burung walet adalah untuk ijual dengan harga Rp. 6.000.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Tunggal** yaitu : **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang ; -----
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----
7. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Ad. 1 Unsur Barang siapa; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang bernama : **SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan JONI FAIZAR Bin SANGSANG**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-II-26/KGUNG2/04/2010 tertanggal 26 April 2010, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta para terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;** -----

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang sehingga berpindah letak tempatnya dari keadaan semula, sedangkan sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa tertangkap masyarakat karena kedapatan mencuri sarang burung walet seberat 1,3 Kg (satu kilogram koma 3 ons) dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa; -----

Ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adalah barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik saksi korban **MURDOYO Bin WAGIYO** dan bukan milik Para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa sarang burung walet seberat 1,3 Kg (satu kilogram koma 3 ons) dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang dikelola oleh saksi Murdoyo Bin Wagio yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu paada hari Selasa Tangal 23 Feruari 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa sarang burung walet seberat 1,3 Kg (satu kilogram koma 3 ons) dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih milik saksi korban saksi Murdoyo Bin Wagio dan barang tersebut bukanlah milik para terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa; -----

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

----- Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa para terdakwa telah mengambil barang berupa sarang burung walet seberat 1,3 Kg (satu kilogram koma 3 ons) dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang dikelola oleh saksi Murdoyo Bin Wagio yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu paada hari Selasa Tanggal 23 Feruari 2010 dan para terdakwa mengetahui siapa pemilik Sarang Burung wallet tersebut, para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi korban Murdoyo Bin Wagio dan dan para terdakwa mengakui bahwa tujuan para terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut dengan tujuan untuk dijual ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;-----

Ad. 5 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

----- Menimbang bahwa dimaksud malam adalah antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa tertangkap masyarakat karena kedapatan mencuri sarang burung walet dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu ;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Sdr. AZWAR (DPO) yang sebelumnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2010 terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama Sdr. AZWAR (DPO) dan pada saat itu Sdr. AZWAR (DPO) menelpon terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan mengajak terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM untuk kerja mengambil sarang burung walet dipagelaran, kemudian karena terdakwa juga sedang kesulitan ekonomi, para terdakwa bersedia dan kemudian para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. AZWAR (DPO), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) pergi menuju gedung walet yang berada di Pagelaran, dan sesampainya di Pagelaran motor terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM ditiptkan di rumah Sdr.AZWAR (DPO) , kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) masuk kedalam gedung walet dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan sebelah belakang, dan selanjutnya terdawa JONI FAIZAR Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha membuka pintu besi bagian luar dengan cara menggergaji kunci gembok dan engsel pintu besi tersebut, namun dikarenakan susah pintu besi tersebut digergaji dari jam 24.00 wib dan baru bisa digergaji sampai jam 06.00 wib pagi hari dan kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha kembali menggergaji pintu besi bagian dalam sejak 06.00 wib dan baru berhasil dibuka pada jam 17.00 Wib (sore hari), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) langsung mengambil sarang burung walet yang menempel diatap gedung dengan menggunakan stiger kayu yang ada didalam gedung tersebut, kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) para terdakwa keluar dan menyembunyikan sarang burung walet tersebut di rumah kosong yang berada disebelah gedung walet, selanjutnya dikarenakan lapar terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) makan di pasar Pagelaran dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM kembali lagi ke rumah kosong dengan kasud ingin mengambil sarang burung walet tiba-tiba terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM tertangkap oleh masyarakat dan dipukuli kemudian dibawa ke Polsek Pagelaran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa; -----

Ad. 6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa tertangkap masyarakat karena kedapatan mencuri sarang burung walet dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu ;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Sdr. AZWAR (DPO) yang sebelumnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2010 terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama Sdr. AZWAR (DPO) dan pada saat itu Sdr. AZWAR (DPO) menelpon terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan mengajak terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM untuk kerja mengambil sarang burung walet dipagelaran, kemudian karena terdakwa juga sedang kesulitan ekonomi, para terdakwa bersedia dan kemudian para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. AZWAR (DPO), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) pergi menuju gedung walet yang berada di Pagelaran, dan sesampainya di Pagelaran motor terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM ditiptkan di rumah Sdr. AZWAR (DPO) , kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) masuk kedalam gedung walet dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan sebelah belakang, dan selanjutnya terdawa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha membuka pintu besi bagian luar dengan cara menggergaji kunci gembok dan engsel pintu besi tersebut, namun dikarenakan susah pintu besi tersebut digergaji dari jam 24.00 wib dan baru bisa digergaji sampai jam 06.00 wib pagi hari dan kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha kembali menggergaji pintu besi bagian dalam sejak 06.00 wib dan baru berhasil dibuka pada jam 17.00 Wib (sore hari), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) langsung mengambil sarang burung walet yang menempel diatap gedung dengan menggunakan stiger kayu yang ada didalam gedung tersebut, kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) para terdakwa keluar dan menyembunyikan sarang burung walet tersebut dirumah kosong yang berada disebelah gedung walet, selanjutnya dikarenakan lapar terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr AZWAR (DPO) makan di pasar Pagelaran dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM kembali lagi kerumah kosong dengan kasud ingin mengambil sarang burung walet tiba-tiba terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM tertangkap oleh masyarakat dan dipukuli kemudian dibawa ke Polsek Pagelaran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa; -----

Ad. 7 Unsur Untuk dapat Masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif limitatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri serta diperoleh dari keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa tertangkap masyarakat karena kedapatan mencuri sarang burung walet dan 1 (satu) gulung kabel listrik warna putih yang diambil dari dalam gedung walet yang berada di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran., Kab. Pringsewu ;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Sdr. AZWAR (DPO) yang sebelumnya pada hari senin tanggal 22 Februari 2010 terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama Sdr. AZWAR (DPO) dan pada saat itu Sdr. AZWAR (DPO) menelpon terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan mengajak terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM untuk kerja mengambil sarang burung walet dipagelaran, kemudian karena terdakwa juga sedang kesulitan ekonomi, para terdakwa bersedia dan kemudian para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. AZWAR (DPO), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) pergi menuju gedung walet yang berada di Pagelaran, dan sesampainya di Pagelaran motor terdakwa SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dititipkan di rumah Sdr. AZWAR (DPO), kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) masuk kedalam gedung walet dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan sebelah belakang, dan selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha membuka pintu besi bagian luar dengan cara menggergaji kunci gembok dan engsel pintu besi tersebut, namun dikarenakan susah pintu besi tersebut digergaji dari jam 24.00 wib dan baru bisa digergaji sampai jam 06.00 wib pagi hari dan kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) berusaha kembali menggergaji pintu besi bagian dalam sejak 06.00 wib dan baru berhasil dibuka pada jam 17.00 Wib (sore hari), selanjutnya terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) langsung mengambil sarang burung walet yang menempel diatap gedung dengan menggunakan stiger kayu yang ada didalam gedung tersebut, kemudian terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) para terdakwa keluar dan menyembunyikan sarang burung walet tersebut dirumah kosong yang berada disebelah gedung walet, selanjutnya dikarenakan lapar terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM dan Sdr. AZWAR (DPO) makan di pasar Pagelaran dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM kembali lagi kerumah kosong dengan kasud ingin mengambil sarang burung walet tiba-tiba terdakwa JONI FAIZAR Bin SANGSANG bersama terdakwa SISWANTO Als RUDI bin SALAM tertangkap oleh masyarakat dan dipukuli kemudian dibawa ke Polsek Pagelaran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **SISWANTO Als RUDI Bin SALAM dan terdakwa JONI FAIZAR Bi SANGSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, oleh karena unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu di pertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah gergaji besi ;-----
- Sarang burung walet seberat 1,3 Kg (satu kilogram koma tiga ons) yang disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) keeping, 1 (satu) ol kabel listrik warna putih, 1 (satu) buah kunci gembok warna putih stnlist merk WEST, 1 (satu) buah kunci gembok arna putih stenlistmerk REX, 1 (satu) buah potongan grendel besi, 1 (satu) buah steger kayu;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI THUNDER warna merah dengan nomor polisi BE 6477YG, ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas, statusnya akan di tetapkan dalamamar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa berlaku sopan persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. JONI FAIZAR Bin SANGSANG dan Terdakwa II. SISWANTO als RUDI bin SALAM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa : -----
 - 2 (dua) buah gergaji besi diampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Sarang burung walet seberat 1,3 Kg (satu kilogram koma tiga ons) yang disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) keeping, 1 (satu) ol kabel listrik warna putih, 1 (satu) buah kunci gembok warna putih stnlist merk WEST, 1 (satu) buah kunci e,bok arna putih stenlistmerk REX, 1 (satu) buah potongan grendel besi, 1 (satu) buah steger kayu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. MURDOYO Bin WAGIYO sebagai pengelola dan penguus gedung walet ;---
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI THUNDER warna merah dengan nomor polisi BE 6477YG, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE ;-----

20

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **RABU** tanggal **23 Juni 2010** oleh kami **ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.** dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **J O N I, SH.** Selaku Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **ANDRIE PURNAMA, SH.** Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan para terdakwa tersebut ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ROBBY ALAMSYAH, SH.

ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.

2. ACHMAD MUNANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

J O N I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)